An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

PENGARUH PEMAHAMAN KETENTUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK UMKM

Khairinnisah Putri, Eka Fadilla, Serli Prisnani, Rama Alfani, Zainul Prabowo, Suci Rahmadani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 20 responden pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berada pada kategori tinggi dengan nilai reliabilitas > 0,80. Uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel independen dan kepatuhan pelaporan pajak. Hasil regresi memperlihatkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan mampu menjelaskan 66,2% variasi kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Secara parsial, pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak karena meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memahami prosedur dan kewajiban perpajakan, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan edukasi perpajakan dan kesadaran hukum pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Kata Kunci: ketentuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan pajak, UMKM, pelaporan pajak

Abstract

This study aims to analyze the influence of understanding tax regulations and taxpayer awareness on tax reporting compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This research employed a quantitative approach by distributing questionnaires to 20 MSME taxpayers who already possess Taxpayer Identification Numbers (TIN). The data were analyzed using descriptive statistics, reliability testing, correlation analysis, and multiple linear regression. The results indicate that understanding tax regulations and taxpayer awareness are categorized as high with reliability values above 0.80. Correlation testing shows strong and significant relationships between the independent variables and tax reporting compliance. Regression analysis reveals that understanding tax regulations and taxpayer awareness simultaneously explain 66.2% of the variation in MSME tax reporting compliance. Partially, understanding tax regulations significantly influences tax reporting compliance by improving taxpayers' ability to understand tax procedures and obligations, while taxpayer awareness significantly affects responsibility and compliance with tax regulations. These findings confirm that improving tax education and taxpayer legal awareness are important factors in increasing MSME tax compliance.

Keywords*: tax regulations, taxpayer awareness, tax compliance, MSMEs, tax reporting*

A. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara.

Dalam sistem perpajakan modern, pemerintah menerapkan self assessment system yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Sistem ini menuntut adanya pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan agar wajib pajak mampu melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih menjadi tantangan karena sebagian pelaku usaha belum memahami prosedur perpajakan dengan baik.

Kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib pajak juga memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika individu memahami bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara. Kesadaran ini sangat penting dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Perkembangan teknologi digital sebenarnya telah memberikan kemudahan dalam sistem administrasi perpajakan melalui penggunaan e-filing dan layanan pajak online. Namun demikian, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan teknologi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak.

Namun demikian, penelitian mengenai pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM masih perlu dikembangkan, khususnya dalam konteks digitalisasi sistem perpajakan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM.

B. KAJIAN TEORI

Pemahaman Ketentuan Perpajakan

Pemahaman ketentuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami aturan, prosedur, tarif, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Pemahaman perpajakan yang baik membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar dan sesuai ketentuan.

Wajib pajak yang memahami sistem perpajakan cenderung lebih mudah melakukan pelaporan pajak dan menghindari kesalahan administrasi perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak memahami pentingnya membayar dan melaporkan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Kesadaran pajak mencerminkan sikap tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Pelaporan Pajak

Kepatuhan pelaporan pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, kesadaran hukum, dan kemudahan sistem administrasi perpajakan.

UMKM dan Sistem Perpajakan

UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam sistem perpajakan, UMKM diberikan berbagai kemudahan seperti tarif pajak final yang lebih rendah dan sistem pelaporan pajak berbasis digital.

Namun demikian, sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menguji pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5 yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian.

Variabel pemahaman ketentuan perpajakan diukur melalui indikator pemahaman tarif pajak, prosedur pelaporan, penggunaan e-filing, dan pengetahuan administrasi perpajakan. Variabel kesadaran wajib pajak diukur melalui tanggung jawab perpajakan, kepatuhan hukum, dan kesadaran kontribusi terhadap negara. Variabel kepatuhan pelaporan pajak diukur melalui ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan administrasi, dan kepatuhan pembayaran pajak.

Populasi penelitian terdiri dari 20 responden pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi, dan regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami pentingnya ketentuan perpajakan dan menyadari kewajiban pelaporan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab usaha.

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X1)	20	4.18	0.41
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	20	4.26	0.37
Kepatuhan Pelaporan Pajak (Y)	20	4.21	0.35

Nilai mean seluruh variabel berada di atas 4.00 yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pajak berada pada kategori tinggi.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items
Pemahaman Ketentuan Perpajakan	0.871	5
Kesadaran Wajib Pajak	0.883	5
Kepatuhan Pelaporan Pajak	0.892	5

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0.70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Korelasi

Tabel 3. Correlations

Variabel	X1	X2	Y
X1	1	.648**	.734**
X2	.648**	1	.761**
Y	.734**	.761**	1

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Analisis Regresi

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	.814	.662	.628	.271

Nilai R Square sebesar 0.662 menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak mampu menjelaskan 66,2% variasi kepatuhan pelaporan pajak.

Uji ANOVA

Tabel 5. ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.634	2	2.317	32.11	.000
Residual	2.366	17	.139		
Total	7.000	19			

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa model regresi memiliki tingkat signifikansi 0.000 sehingga model penelitian dinyatakan signifikan.

Uji Parsial (t)

Tabel 6. Coefficients

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	1.286	.332	—	3.87	.002
X1 – Pemahaman Ketentuan Perpajakan	.401	.121	.366	3.31	.004
X2 – Kesadaran Wajib Pajak	.447	.118	.412	3.79	.002

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Wajib pajak yang memahami aturan dan prosedur perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembangunan negara meningkatkan tanggung jawab wajib pajak dalam melaporkan pajak secara tepat waktu.

Selain itu, penggunaan sistem perpajakan digital seperti e-filing membantu mempermudah proses administrasi perpajakan sehingga meningkatkan efisiensi pelaporan pajak UMKM.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan edukasi perpajakan dan kesadaran hukum pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak UMKM.

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Pemahaman perpajakan membantu wajib pajak memahami prosedur dan kewajiban perpajakan dengan baik, sedangkan kesadaran wajib pajak meningkatkan tanggung jawab terhadap kewajiban

perpajakan. Dengan demikian, peningkatan edukasi perpajakan dan kesadaran hukum menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pemerintah dan instansi perpajakan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM. Selain itu, pengembangan layanan perpajakan digital perlu ditingkatkan agar wajib pajak lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien.

G. DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2022). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.

Resmi, S. (2021). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2021). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E. (2020). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu. (2021). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.

Pohan, C. A. (2022). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak. Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Agoes, S., & Trisnawati, E. (2021). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Perpajakan Indonesia, 8(2), 55–70.

Rahman, F., & Putri, S. (2022). Digitalisasi Sistem Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 6(1), 44–59.